


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI
(*MARHUN*) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

Disusun Oleh:

**ULYA INSANIN TAQWIM
NPM. 1602090023**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI
(*MARHUN*) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA
(Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ULYA INSANIN TAQWIM
NPM: 1602090023

Pembimbing: Sudirman, M.Sy

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Ulya Insanin Taqwim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ULYA INSANIN TAQWIM**
NPM : 1602090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH
PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI
KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN
KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Mei 2023



Sudirman, M.Sy

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN
OBJEK GADAI (*MARHUN*) OLEH PENERIMA GADAI
KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA
TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

Nama : **ULYA INSANIN TAQWIM**

NPM : 1602090023


Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 22 Mei 2023



Sudirman, M.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN
NO. 1227 / In-28.2/D/PP.00.0/07/2023

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA KOTA GAJAH KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh: ULYA INSANIN TAQWIM, NPM 1602090023, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Senin, 5 Juni 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua : Sudirman, M.Sy.
Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy
Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
Sekertaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. D. Santoso, M.H
NIP. 196703161295031001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (*MARHUN*) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

ULYA INSANIN TAQWIM
NPM. 1602090023

Gadai merupakan akad muamalah yang banyak dilakukan oleh masyarakat demi untuk memenuhi kebutuhan yang datangnya secara mendesak dengan jumlah yang cukup besar. Gadai sawah di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah sudah umum dilakukan oleh masyarakat setempat, dan mengenai pelaksanaan akad gadai sangatlah mudah dan sederhana. Atas dasar saling percaya biasanya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan surat perjanjian dan juga tidak menghadirkan saksi. Biasanya akad gadai sawah tetap berlangsung walaupun pihak pemberi gadai tidak menyerahkan surat sertifikat tanah sebagai jaminan gadai tersebut dan juga tidak menyebutkan secara jelas batas waktu atau jatuh tempo dari gadai tersebut. Hal ini lah yang menjadi faktor sering terjadinya pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari hukum Islam mengenai pengalihan objek gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak penerima peralihan objek gadai (pihak ketiga). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik akad gadai dengan adanya pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga tanpa izin dari pihak pemberi gadai di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah tidak di benarkan dan tidak diperbolehkan, karena pelaksanaan akad gadai seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu terdapat praktik gadai dengan adanya pengalihan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak pemberi gadai selaku pemilik sah dari sawah tersebut, hal ini sama saja dengan menggadaikan barang milik orang lain. Pihak ketiga tidak mengetahui secara pasti mengenai kepemilikan sawah sebagai objek gadai yang telah dialihkan oleh pihak penerima gadai kepadanya. Pelaksanaan akad gadai yang sesuai dengan hukum Islam, yakni harus terpenuhinya rukun dari akad gadai tersebut dan setiap rukun harus memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syara' dan para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya masing masing. Pengalihan (gadai yang digadaikan kembali) tersebut dinilai batal dan tidak sah karena salah satu rukun dari akad tersebut tidak memenuhi syarat sah akad gadai yaitu objek gadai yang dialihkan bukan merupakan barang yang sah dan bukan kepemilikan yang sempurna dari pihak *murtahin*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULYA INSANIN TAQWIM

NPM : 1602090023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Juni 2023

Mahasiswa ybs,



Ulya Insanin Taqwim

NPM. 1602090023

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ رَاءِثٌ لِّقَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak ibu tercinta bapak Ihsanudin dan ibu Aisah, terimakasih atas doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu untuk bangkit kembali melaksanakan kewajiban menuntaskan skripsi.
2. Kakak dan adik tercinta, yang senantiasa memberi dukungan dan senantiasa menyemangati membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Kepada Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Sudirman, M.Sy terimakasih yang begitu besar atas kesabarannya, memberikan ilmu serta memberi nasihat kepada peneliti, sehingga membantu peneliti menyelesaikan penyusunan skripsi.
4. Seluruh Dosen dan Staff serta pegawai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, terimakasih atas segala ilmu dan dukungannya yang telah diberikan kepada peneliti.
5. Sahabat-sahabatku khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang selalu mendukung dan menjadi inspirasiku.
6. Serta diucapkan terimakasih kepada Wahyu dwi Saputra, S.com.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, ridho inayahnya serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sudirman, M.Sy selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak ibu Dosen, staff dan pegawai IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas demi menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Peneliti berharap semoga skripsi dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 05 Juni 2023

Peneliti,



Ulya Insanin Taqwim

NPM. 1602090023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan peneitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	10
B. Rukun dan Syarat Gadai.....	18
C. Jenis Barang Gadai.....	22
D. Teori Hak dan Kewajiban para pihak Gadai	24
E. Pemanfaatan Barang Gadai	27
F. Berakhirnya Akad Gadai	30
G. Teori Tentang Peralihan Objek Gadai	33

BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
	B. Sumber Data.....	37
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Gambaran Umum Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah	44
	1. Sejarah Singkat Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah	44
	2. Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah.....	45
	3. Draft Tentang Kasus Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai kepada Pihak Ketiga	46
	B. Implementasi Akad Gadai Sawah di Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah.....	46
	C. Praktik Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga di Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah	49
	D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga	54
BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Pejabat Kepala Kampung Kota Gajah	45
Tabel 4.2. Struktur Organisasi Kepemimpinan Kampung Kota Gajah	46
Tabel 4.3. Draft Tentang Kasus Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai kepada Pihak Ketiga di Kampung Kota Gajah	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terpisahkan dari kegiatan bermuamalah demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Muamalah dalam arti yang luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan atau hukum Allah Swt untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial di tengah bermasyarakat.¹ Banyak sekali kegiatan ekonomi yang manusia kerjakan setiap harinya tidak terkecuali yakni utang piutang dengan menjaminkan barang yang bernilai ekonomi atau lebih dikenal dengan gadai (*rahn*).

Secara bahasa, gadai (*rahn*) adalah *ats-tsubuut wad-dawaamu* artinya tetap dan lama. Makna tetap disini adalah pengekangan, penahanan dan keharusan. Maknanya, barang yang menjadi objek gadai (*marhun*) harus tetap berada pada *murtahin*. Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberi hutang kepada *Rahin*. Menurut ulama Syafi'iyah pengertian gadai yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan dari hutang yang dilakukannya, dan barang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembayar untuk melunasi utangnya ketika tidak mampu dalam membayar.²

Mengenai kebolehan dari akad gadai sudah tidak diragukan lagi karena telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah ayat 283:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 159–60.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³

Objek gadai (*marhun*) adalah barang yang sah milik *Rahin*, barang berharga atau bernilai ekonomi yang dapat dijual, barang tersebut dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang.⁴ Pada dasarnya, objek gadai tidak harus bersifat aktual atau berwujud misalnya seperti motor, mobil, tanah. Namun penyerahan objek gadai lebih penting bersifat legal yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari harta jaminan, misalnya berupa sertifikat tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan dan lain sebagainya.⁵

Mengenai keterikatan objek gadai dengan para pihak yang berakad, menurut para *fuqaha*’ objek gadai tetap sah milik pemberi gadai (*rahin*) dan segala resiko atau biaya pemeliharaan menjadi tanggungjawab pemilik barang. *Fuqaha*’ berpendapat bahwa pihak yang menerima gadai memiliki hak

³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa’), 102.

⁴ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 164.

⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabet, 2011), 15.

hanyalah sebatas penguasaan penahanan barang jaminan tersebut. Karena pada dasarnya barang gadai bukanlah milik pihak penerima gadai (*murtahin*).⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, akad gadai (*rahn*) tidak hanya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, namun akad gadai juga dilakukan oleh antar masyarakat yang tinggal dipedesaan. Banyak masyarakat pedesaan yang memanfaatkan sawah miliknya tersebut sebagai objek dari akad gadai. Menggadaikan sawah merupakan hal yang wajar bagi masyarakat pedesaan. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang waktunya mendesak dan kebutuhan yang jumlahnya cukup besar. Mayoritas masyarakat yang tinggal di desa hanya memiliki sawah sebagai barang ekonomis dapat dijual dan dapat digadaikan.

Akad gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat sangatlah sederhana, yakni hanya dengan datangnya *Rahin* ke kediaman *Murtahin*. Dikarenakan atas dasar rasa saling percaya, biasanya akad gadai sawah tidak dilakukan secara tertulis, hanya dilakukan secara lisan dan tanpa menghadirkan saksi, bahkan kadang juga akad gadai tetap berjalan tanpa adanya penyerahan sertifikat tanah oleh pemberi gadai kepada penerima gadai. Akad gadai yang terjadi di desa sangat jarang yang menyebutkan batas waktu atau tempo waktu dari gadai tersebut, karena pihak pemberi gadai tidak bisa menjamin bahwa dirinya mampu mengembalikan hutang tepat pada batas waktunya.

⁶ A. Mas'adi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

Memfaatkan objek gadai adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena kedua belah pihak telah menyepakati pengelolaan sawah tersebut. Namun, mayoritas pengelolaan sawah adalah jatuh kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Sebagai bentuk rasa terimakasih dari pihak pemberi gadai yang telah dibantu oleh penerima gadai dengan memberikannya hutang, pemberi gadai menyerahkan pengelolaan sawah kepada penerima gadai.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah, bahwasannya terdapat tiga kasus praktik pengalihan objek gadai diluar dari kontrak akad gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga. Pengalihan objek gadai dilakukan secara sepihak, yakni pada awalnya pihak pemberi gadai tidak mengetahui bahwa pihak penerima gadai telah mengalihkan objek gadai miliknya kepada pihak ketiga.

Masyarakat di desa Kota Gajah, pengalihan objek gadai lebih dikenal dengan sebutan limpah limpah atau melimpahkan barang gadaian (gadai yang digadaikan kembali). Biasanya hal tersebut terjadi dikarenakan tidak mampunya pihak pemberi gadai untuk mengembalikan utang pada saat penerima gadai sangat membutuhkan uangnya. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pengalihan objek gadai adalah tidak adanya batas waktu dari akad gadai pertama tersebut.⁷

⁷ Hasil dari wawancara dengan Bapak Sunardi selaku ketua RW 010, dusun Tanggulrejo desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 13 Februari 2023.

Pada tahun 2019 Bapak N berkunjung ke kediaman bapak J untuk menggadaikan sawah miliknya seluas seperempat hektar kepada bapak J dengan jumlah pinjaman uang sebesar enam puluh juta rupiah. Atas dasar saling percaya kepada masing masing pihak, akad dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis dari akad gadai tersebut. Bapak N dan bapak J juga tidak menyebutkan batas waktunya (tempo) dan tidak menyerahkan sertifikat tanah. Namun, pada awal tahun 2022 bapak J mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga yakni kepada bapak S (gadai yang digadaikan kembali).⁸

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang pengalihan objek gadai (*marhun*) oleh penerima gadai kepada pihak ketiga studi kasus di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah hukum Islam tentang pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum Islam tentang pengalihan objek gadai (*marhun*) oleh penerima gadai kepada pihak ketiga dan

⁸ Hasil prasurvey dengan bapak N selaku pemberi gadai dan bapak j selaku penerima gadai, wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari 2023.

bagaimana implementasi akad gadai yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

2. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan bagi penulis. Tulisan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca dan diharapkan juga mampu menambah edukasi kepada masyarakat melihat akad akad muamalah yang terus berkembang. Serta mampu menambah pemahaman mengenai akad gadai yang sesuai dengan syariat Islam.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi pedoman atau masukan bagi masyarakat yang melakukan utang piutang dengan menggunakan barang jaminan (gadai) agar tidak terjadi perselisihan dan kerugian pada salah satu pihak.

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi pertama, Imron Saifudi, NPM 13112219, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung tahun 2017, dengan judul: Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat). Dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam yang pada awal akad yaitu menggunakan akad gadai namun penyelesaiannya dengan akad jual beli yang banyak terjadi di desa Indraloka 1 kecamatan Way Kenanga kabupaten Tulang Bawang Barat. Pelaksanaan praktik gadai di desa Indraloka 1 tanah yang seharusnya kembali kepada penggadai justru beralih kepada penerima gadai dengan akad jual beli, hal tersebut merugikan pihak penggadai karena harga yang tidak sesuai dengan harga umum didesa tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penyelesaian gadai dengan jual beli tidak diperbolehkan menurut ulama karena dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan.⁹

2. Skripsi Kedua, Isti'anah, NPM 02381314, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009. Dengan judul: Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek gadai tanah sawah dan untuk menjelaskan bagaimana status hukum secara Islam dari gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Hajarwinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Dari hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwasanya dalam praktek gadai tanah sawah di desa Harjawinangun sudah menjadi tradisi masyarakat setempat dengan menggunakan proses sangat sederhana, yaitu dengan datangnya *Rahin* yang menggadaikan tanah sawahnya kepada seseorang yang akan

⁹ Imron syafudi, *Penyelesaian Gadai Berakhir Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Indraloka 1 Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat)*, (Metro: Fakultas Syariah IAIN, 2017).

memberikan pinjaman (*Murtahin*). Dengan waktu pengembalian uang pinjaman tidak ditentukan dan pada saat transaksi akad gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi serta tidak menyerahkan sertifikat tanah karena antara penggadai (*Rahin*) dan penerima gadai (*Murtahin*) sudah saling percaya. Selain itu tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh murtahin beserta hasilnya. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini, keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah di Desa Hajarwinangun Kecamatan Balapulang kabupaten Tegal telah sah secara ketentuan hukum Islam. Namun, pada saat serah terima *marhun* tidak sempurna dikarenakan *rahin* tidak menunjukkan dan menyertakan surat sertifikat tanah sawah tersebut.¹⁰

3. Skripsi ketiga, Aan Setiawan, NPM 13111389, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2018, dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. Dari hasil penelitian tersebut bahwa di desa Balerejo, gadai merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat. Akad gadai terjadi dengan proses yang sederhana, tanpa menggunakan perjanjian dan tidak ada surat perjanjian tertulis. Akad gadai di desa Balerejo tidak menghadirkan saksi dan dalam akad ini juga tidak

¹⁰ Isti'anah, *Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2009).

ada kejelasan jangka waktu serta tidak ada kesepakatan mengenai jatuh tempo akad gadai sawah.¹¹

Berdasarkan tiga penelitian relevan yang telah dicantumkan di atas, terdapat persamaan topik bahasan yakni mengenai akad gadai dan persamaan pengkajian hukum yang diambil yakni secara perspektif hukum Islam. Namun juga terdapat perbedaan fokus masalah diantaranya: skripsi pertama lebih terfokus mengkaji tentang terjadinya akad, akad yang terjadi di awal menggunakan akad gadai dan berakhir dengan akad jual beli sedangkan peneliti lebih fokus kepada pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga diluar dari kesepakatan perjanjian ditinjau dari hukum Islam. Skripsi kedua, meneliti tentang praktik gadai sawah sedangkan peneliti lebih komprehensif yaitu membahas tentang pengalihan objek gadai. Skripsi ketiga, lebih terfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai akad gadai tanpa batas waktu. Penelitian tentang gadai sudah banyak dilakukan, namun berdasarkan tulisan yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (*marhun*) Oleh Penerima Gadai kepada pihak ketiga belum penulis temukan.

¹¹ Aan Setiawan, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*, (Metro: Fakultas Syariah, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai

Secara bahasa, gadai (*rahn*) adalah *ats-tsubuut wad-dawaamu* artinya tetap dan lama. Makna tetap disini adalah pengekangan, penahanan dan keharusan. Maknanya, barang yang menjadi jaminan gadai (*marhun*) harus tetap berada pada *murtahin*. Murtahin adalah orang yang menerima gadai atau orang yang memberi utang kepada *Rahin*.¹ Adakalanya secara bahasa pengertian gadai (*rahn*) adalah *al-habsu* dan *al-luzuum* yang berarti menahan. Arti *Ar-Rahnu* menurut istilah memiliki keterikatan yang erat dengan arti *ar-rahnu* secara bahasa, bahkan terkadang kata *ar-rahnu* digunakan untuk menyebutkan objek gadai atau sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*).²

Gadai (*rahn*) merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada pihak yang menerima gadai (*murtahin*). Pihak penerima gadai memiliki hak kuasa secara penuh atas barang jaminan gadai tersebut untuk menjualnya apabila pihak pemberi gadai tidak mampu atau berhalangan untuk membayar hutangnya saat waktu yang telah disepakati sudah berakhir.³

¹ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 159–60.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 106–7.

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 193.

Definisi gadai (*rahn*) menurut istilah syara' yaitu menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu dapat dipenuhi dari penahanan sesuatu tersebut. Maksudnya adalah, menjadikan barang atau harta yang berwujud nyata yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, dan apabila tidak mampu membayar utang maka memungkinkan barang tersebut digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh utang yang ada.⁴

Gadai (*rahn*) berarti perjanjian penyerahan barang yang memiliki nilai ekonomi dan juga dapat dijual, pemilik barang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan dari utangnya. Nantinya, barang itu akan menjadi alat pembayar dari hak piutang, baik seluruh atau sebagian dari hasil menjual barang tersebut. Pada dasarnya, penyerahan objek gadai tidak harus bersifat aktual atau berwujud misalnya seperti motor, mobil, tanah. Namun penyerahan objek gadai lebih penting bersifat legal yang menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari harta jaminan, misalnya berupa sertifikat tanah, surat bukti kepemilikan kendaraan dan lain sebagainya.⁵

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dalam kompilasi ini mendefinisikan "*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*".⁶

⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 107.

⁵ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 15.

⁶ KHES Pasal 20

Bab ke dua puluh Tentang Gadai Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mendefinisikan “*Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*”⁷

Pengertian gadai (*rahn*) menurut para ulama dan tokoh yakni sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan akad gadai (*rahn*) yaitu menjadikan objek gadai sebagai jaminan utang yang dengan barang tersebut dapat digunakan untuk membayar utang, ketika pihak yang berutang (*rahin*) tidak mampu untuk membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu harta (barang atau objek) yang dijadikan sebagai jaminan (*watsiiqah*) dari utang. Ketika pihak yang menanggung utang tersebut tidak bisa melunasi utangnya maka utang tersebut dapat dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosidibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), 297.

- c. Ulama Malikiyyah mendefinisikan gadai (*rahn*) yaitu sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya atau pihak yang berutang untuk dijadikan sebagai jaminan dari utang tersebut yang keberadaannya sudah nyata dan mengikat.⁸
- d. Zainudin dan Jamhari, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan gadai (*rahn*) adalah menyerahkan objek yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atas tanggungan utang piutang. Objek tersebut akan diambil pada saat utang telah dilunasi atau bahkan objek tersebut yang menjadi pembayar utang.
- e. Menurut Ghufron A. Mas'adi, gadai adalah suatu akad utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan yakni berupa barang yang bernilai ekonomi.⁹

Gadai (*rahn*) merupakan suatu perjanjian yang difungsikan untuk dapat menahan barang sebagai tanggungan utang atau bisa disebut dengan istilah *marhun*, yang dilakukan oleh pihak penerima utang atau bisa disebut dengan *rahin* dengan pihak pemberi utang atau bisa disebut dengan istilah *murtahin*. Makna lain yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) adalah sebuah akad utang yang disertai dengan barang jaminan atau barang anggunan. Perjanjian akad gadai hanya dimaksudkan agar orang yang menerima gadai percaya secara penuh terhadap orang yang memberi gadai. Ada kemungkinan pihak pemberi gadai tidak mampu untuk membayar utangnya, maka dengan menjual barang jaminan gadai tersebut

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 107–8.

⁹ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 14–15.

akad gadai akan mudah terselesaikan oleh kedua belah pihak. Akad gadai merupakan akad yang bisa mengayomi kepentingan kedua belah pihak, dengan adanya barang jaminan yang berada pada *murtahin* tentu akan ada kepastian pelunasan hutang yang akan ditunaikan oleh pihak *rahin*.¹⁰

Dilihat dari segi sosial, transaksi akad gadai memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak. Sedangkan jika dilihat dari segi agama, praktek gadai (*rahn*) memiliki tujuan supaya masyarakat tidak melakukan praktik riba, yakni orang yang kesulitan dari segi keuangan tidak melakukan peminjaman uang ke lembaga keuangan yang melakukan praktik riba.¹¹

2. Dasar Hukum Gadai (*rahn*)

Landasan hukum diperbolehkannya akad gadai (*rahn*) telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Gadai dalam Al-Qur'an

Dasar Hukum gadai dalam Al-qur'an adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهٗ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

¹⁰ M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 98.

¹¹ Syafrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 233.

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹²

b. Dasar Hukum Gadai dalam Hadist

Dasar hukum akad gadai yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“dari Aisyah ra. berkata Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi padanya”. (HR Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603)¹³

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“dari 'Aisyah radliyallahu 'anha berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat baju perang Beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sha' gandum”.(HR Bukhari: no. 2700)¹⁴

قَالَ وَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

dari Anas: dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang yahudi di

¹² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Asy Syifa'), 102.

¹³ Abdullah Alu Basam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, 1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 782.

¹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 469.

Madinah, lalu beliau mengambil gandum yahudi tersebut untuk diberikan kepada istrinya." (HR Ahmad. no 11911)¹⁵

c. Dasar Hukum Gadai dalam Ijma' Ulama

Ijma' menurut istilah ushul fiqh adalah hasil kesepakatan para mujtahid terkait hukum *shar'i* tentang suatu masalah yang terjadi pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, dan kejadian itu belum pernah terjadi dimasa Rasulullah Saw.¹⁶

Menurut ijma' ulama akad gadai (*rahn*) hukumnya adalah boleh, baik dalam keadaan menetap maupun safar dalam kata lain bepergian. Dawud berpendapat gadai hanya diperbolehkan ketika para pihak dalam keadaan bepergian, akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (*qabul*). Meskipun belum diterima, orang yang menggadai dipaksa untuk menyerahkan barang yang digadaikannya. Sedangkan Hambali berpendapat bahwa termasuk syarat sahnya gadai adalah penyerahan (*ijab*). Oleh karena itu, gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan.¹⁷

Kaum muslimin sepakat diperbolehkan gadai secara syariat ketika bepergian maupun ketika mukim atau menetap. Kecuali mujtahid yang berpendapat gadai hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tentang gadai. Akan tetapi, pendapat mujtahid ini dibantah dengan argumentasi hadist. Disamping itu, penyebutan kata

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 109.

¹⁶ Wahyu Setiawan, *Perbandingan Mazhab Ushul* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), 67.

¹⁷ Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2010), 249.

safar dalam ayat tentang gadai bukan menjadi kebiasaan dari kegiatan muslimin saat ini.¹⁸

d. Dasar Hukum Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad gadai (*rahn*) terdapat pada Bab XIV bagian pertama mengenai rukun dan syarat *rahn* yakni pasal 373, pasal 374, pasal 375, dan pasal 376. Bagian kedua mengenai penambahan dan penggantian harta *rahn* yakni pasal 377, pasal 378, pasal 379 dan pasal 380. Bagian ketiga tentang pembatalan akad *rahn* pasal 381 sampai dengan pasal 384. Bagian keempat tentang *rahn* harta pinjaman yakni pasal 385. Bagian kelima hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 sampai pasal 394. Bagian keenam tentang hak *rahin* dan *murtahin* pasal 395 sampai pasal 396. Bagian ketujuh penyimpanan *marhun* yakni pasal 397 sampai dengan pasal 401. Bagian kedelapan tentang penjualan harta *rahn* yaitu pasal 402 sampai dengan pasal 408.

e. Dasar Hukum Gadai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

Dalam kitab undang-undang hukum perdata yang menjadi dasar hukum gadai yakni terdapat pada bab ke dua puluh tentang gadai, terdiri dari dua belas pasal yaitu dari pasal 1150 sampai dengan pasal 1161.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 290.

B. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

1. Rukun Gadai

Rukun adalah unsur unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Dalam buku *fiqh Islam wa adillatuhu* gadai (*rahn*) memiliki empat rukun (unsur dan/atau elemen) yakni *ar-Raahin* disebut juga pihak yang memberi gadai atau juga disebut pihak yang berutang, *al-Murtahin* disebut juga pihak yang menerima gadai, *al-Marhuun* yakni barang yang menjadi objek gadai, *al-Marhuun bihi* yakni tanggungan utang yang dimiliki pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai.¹⁹

Di dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II tentang akad, Halaman 105 Bab XIV Rahn bagian pertama tentang rukun dan syarat Pasal 373 ayat (1), disebutkan rukun akad gadai (*rahn*) terdiri dari *murtahin, rahin, marhun, marhun bih / utang*, dan akad.²⁰

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat gadai (*rahn*). Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat yakni orang yang berakad terdiri dari pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), *lafazh* ijab dan kabul (*shighat*), harta yang dijadikan agunan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) hanya ijab dan kabul. Disamping itu,

¹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 111.

²⁰ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 105.

untuk menyempurnakan dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) diperlukan adanya tanggungan (*qabdh*) oleh pemberi hutang. Orang yang melakukan akad adalah harta yang menjadi agunan. Dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat bukan merupakan rukun dari akad gadai.²¹

2. Syarat Gadai (*Rahn*)

Syarat syarat akad gadai menurut ulama fiqh sesuai dengan rukun gadai, yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad yaitu cakap dalam bertindak hukum. Menurut jumhur ulama cakap dalam bertindak hukum yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, cakap dalam bertindak hukum memiliki arti yakni cukup dengan berakal sehat saja.
- b. Syarat yang berkaitan dengan *shighat*, ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan akad tertentu atau dengan masa yang akan datang karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Jika ada syarat yang dikaitkan dengan masa yang akan datang syaratnya menjadi batal meskipun akad gadainya sah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, apabila mendukung kelancaran dari akad gadai syarat-syarat tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika bertentangan dengan kebiasaan akad gadai maka syaratnya batal.

²¹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 190.

- c. Syarat yang berkaitan dengan *marhun* yakni barang jaminan tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai besaran utang. Barang jaminan jelas dan tertentu, barang jaminan tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan. Barang jaminan tersebut adalah barang yang sah milik orang yang berutang. Barang jaminan tidak memiliki kaitang dengan orang lain. Barang jaminan memiliki nilai yang utuh satu kesatuan bukan barang yang bertebaran dan terpisah dalam beberapa tempat. Barang jaminan boleh diserahkan materi atau manfaatnya.
- d. Syarat yang berkenaan dengan *marhun bih* hal ini meliputi bahwa utang itu merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, utang boleh dilunasi dengan barang agunan, dan utang harus jelas dan tertentu.²²

Berdasarkan kesepakatan para ulama, barang yang menjadi jaminan gadai atau barang yang menjadi jaminan hutang tersebut (*marhun*) memiliki syarat yang sama halnya dengan syarat barang objek jual beli. Barang jaminan gadai harus dapat dijual dan memiliki nilai jual, barang jaminan tersebut dijual oleh penerima gadai ketika pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya. Syarat-syaratnya yakni: barang jaminan gadai benar benar ada, memiliki nilai, bersifat halal, dapat dimiliki, barang yang menjadi jaminan gadai merupakan barang yang sah milik dari pemberi gadai dan kepemilikan yang sempurna, objek dapat diserahkan saat akad gadai berlangsung, syarat yang mutlak adalah barang yang menjadi

²² Khosyi'ah, 191.

jaminan gadai harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Contoh dari barang yang tahan lama yakni emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tidak tahan lama contohnya yaitu makanan yang mudah busuk seperti kue basah.²³

Terkait syarat *sighat* atau akad, kalangan ulama Hanafiyah mensyaratkan agar akad tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak tergantung pada suatu kejadian dimasa mendatang. Akad gadai yang terikat dengan suatu syarat, misalnya penerima mau melaksanakan akad dengan syarat pemberi jaminan mau membeli barang tertentu miliknya. Sementara akad yang digantungan dengan suatu kejadian di masa mendatang misalnya akad gadai berlangsung selama tidak turun hujan, apabila turun hujan maka akad tidak jadi. Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut menjadi rusak.²⁴

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menyebutkan rukun dan syarat rahn terdapat pada Bab XIV yakni bagian pertama tentang rukun dan syarat. Disebutkan dalam pasal 373 ayat (1) “Rukun akad rahn terdiri dari: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*/utang, dan akad. Sedangkan syarat *rahn* disebutkan pada pasal 374 “Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum”. Pasal 375 “Akad *rahn* sempurna apabila *marhun* telah diterima oleh *murtahin*. Pada pasal 376 ayat (1) menyebutkan “*Marhun* harus bernilai dan dapat diserahkan

²³ Imam Mustofa, *FIQIH MU'AMALAH KONTEMPORER* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 167–68.

²⁴ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 196.

terimakan”. Pasal 376 ayat (2) “ *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan”.²⁵

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) disebutkan pada bab ke dua puluh tentang gadai pasal 1152 hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.²⁶

C. Jenis Barang Gadai

Di dalam Al-qur'an tidak menyebutkan spesifikasi tentang benda atau barang apa saja yang boleh untuk dijadikan objek gadai. Hal itu berarti bahwa semua barang atau benda bahkan binatang ternakpun dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Namun tentunya barang yang menjadi jaminan utang harus bernilai ekonomi dan dapat dijual, yang nantinya apabila pihak pemberi gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya maka barang tersebut dapat dijual untuk melunasi utangnya. Dalam konteks kekinian, objek gadai tersebut diperlukan untuk jaminan baik dalam lembaga keuangan, lembaga khusus seperti pegadaian maupun pada praktek gadai dengan perorangan.²⁷

Jenis barang yang dapat digadaikan menurut ulama Syafi'iyah adalah semua barang yang dapat dijualbelikan, dengan syarat berupa barang yang

²⁵ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 105.

²⁶ Subekti dan Tjitrosidibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 297.

²⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 95.

berwujud, dapat diserahkan secara langsung, dan harus berstatus piutang bagi *murtahin*. Sedangkan Basyir menyebutkan semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak dapat dijadikan barang gadai, dengan syarat memiliki nilai ekonomis serta dapat dijual, barang tersebut berwujud dan ada pada saat perjanjian terjadi, barang gadai diserahkan kepada pihak penerima gadai.²⁸

Barang yang dapat dijadikan sebagai objek gadai di dalam lembaga pegadaian syariah seperti yang terdapat pada *mareting paper* yakni barang bergerak berupa: emas dan berlian, mobil dan sepeda motor, barang elektronik dan alat rumah tangga. Sedangkan dalam pegadaian konvensional pada dasarnya semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Akan tetapi ada beberapa barang bergerak yang tidak dapat dijadikan sebagai objek gadai dikarenakan beberapa faktor, yaitu terbatasnya tempat penyimpanan objek gadai, perlunya meminimalisir resiko dan peluang, perlunya memerhatikan undang-undang yang berlaku.²⁹

Mengenai barang yang dapat digadaikan, menurut Basyir bahwa semua jenis barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dijadikan jaminan, dengan syarat benda tersebut memiliki nilai jual menurut hukum *syara'*, benda yang dijadikan objek gadai memiliki wujud dan ada pada saat akad berlangsung, dan barang tersebut diserahkan seketika kepada penerima gadai (*murtahin*).³⁰

²⁸ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 106.

²⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 368.

³⁰ Umam, 369.

D. Teori Hak dan Kewajiban para pihak Gadai

1. Teori hak para pihak dalam akad gadai

Pihak pemberi gadai (*rahin*) memiliki hak sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai memiliki hak untuk menerima hasil dari pendapatan penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan piutang pokok dan biaya pemeliharaan dari penerima gadai.
- b. Pemberi gadai memiliki hak untuk menerima penggantian barang gadai apabila pihak penerima gadai telah menghilangkan barang gadai tersebut

Pihak penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak sebagai berikut:

- a. Penerima gadai memiliki hak untuk menerima dan menahan barang gadai, setelah utang telah diterima oleh pemberi gadai.
- b. Penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai apabila pihak pemberi gadai tidak melunasi utang.
- c. Penerima gadai memiliki hak untuk mendapat biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai.

2. Teori kewajiban para pihak dalam akad gadai

Pihak pemberi gadai (*rahin*) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Pemberi gadai berkewajiban untuk menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberi utang pada saat akad gadai berlangsung.
- b. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utangnya.

Pihak penerima gadai (*murtahin*) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Penerima gadai berkewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat barang gadai dengan cara yang baik sesuai dengan keadaan barang.
- b. Penerima gadai berkewajiban untuk mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai apabila utangnya telah dilunasi.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* dalam akad gadai (*rahn*) terdapat pada pasal yakni sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban *rahin* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)
 - a. Pada pasal 388: *Rahin* dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhun* tersebut.
 - b. Pasal 395: *Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga.
 - c. Pasal 396: *Murtahin* tidak dapat memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.
 - d. Pasal 401: Pemberi gadai bertanggungjawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.
 - e. Pasal 403 ayat (4): Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2015), 210.

- f. Pasal 405: Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan/atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi.
2. Hak dan kewajiban *murtahin* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)
 - a. Pasal 384: “*Murtahin* boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/* utang yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas”.
 - b. Pasal 386 ayat (1): “*Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai *marhun bih/* utang dibayar lunas”.
 - c. Pasal 386 ayat (2): “Apabila *rahin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang”.
 - d. Pasal 387: “Adanya *marhun* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran utang”.
 - e. Pasal 393 ayat (1): “Apabila ahli waris *rahin* tidak melunasi utang pewaris/*rahin*, maka *murtahin* dapat menjual *marhun* untuk melunasi utang pewaris.
 - f. Pasal 393 ayat (2): “Apabila hasil penjualan *marhun* melebihi jumlah utang *rahin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rahin*”.
 - g. Pasal 393 ayat (3): “Apabila hasil penjualan *marhun* tidak cukup untuk melunasi utang *rahin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya”.

- h. Pasal 397: “*Murtahin* dapat menyimpan sendiri *marhun* atau pada pihak ketiga”.
- i. Pasal 403 ayat (1): “Apabila telah jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya”.
- j. Pasal 406: “Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai”.³²

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak yakni terdapat pada pasal sebagai berikut: pada pasal 1154, apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Pada pasal 1157 si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang bertanggung jawab mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadaianya.³³

E. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang yang menjadi objek akad gadai (*marhun*) tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* selaku pemilik sah dari barang tersebut maupun bagi *murtahin* selaku pihak penerima gadai. *Murtahin* hanya memiliki hak sebatas menahan barang tanpa memanfaatkan, menggunakan

³² Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 107–12.

³³ Subekti dan Tjitrosidibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 298–99.

atau mengambil hasilnya. Hal ini dikarenakan barang jaminan gadai (*marhun*) memiliki status hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, barang tersebut boleh dikelola dan dimanfaatkan apabila masing masing pihak telah memberi izin. Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau dengan kata lain mubazir.³⁴

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai pemanfaatan barang gadaian, kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak *rahin* (orang yang memberi gadai) tidak boleh mengelola atau memanfaatkan dan menggunakan barang yang telah digadaikannya. Barang gadaian jenis apapun tidak boleh dimanfaatkan, baik benda bergerak seperti kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti sawah, rumah, emas dan lain sebagainya. Namun, barang gadaian boleh dimanfaatkan apabila penerima gadai (*murtahin*) telah mengizinkannya. Begitu juga dengan pihak penerima gadai, diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan setelah mendapat izin dari pihak pemberi gadai. kalangan ulama Hanafiyah berpendapat hak menahan barang berada pada pihak penerima gadai. Kalangan ulama Hanbaliyah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat kalangan ulama Hanafiyah yaitu barang gadaian pada dasarnya sedang dalam penahanan ditangan penerima gadai maka pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkannya.³⁵

Imam Syafi'i berpendapat bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatupun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah

³⁴ Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, 52.

³⁵ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 199.

bahwa pihak pemberi gadai yang memiliki hak atas manfaat dari barang gadaian tersebut, walaupun barang jaminan gadai berada dalam kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan atas barang gadaian tersebut tidaklah hilang bagi pihak penerima gadai. Namun kekuasaan itu hilang apabila pihak penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian. Hadist Nabi yang menjadi landasan ulama Syafi'iyah berpendapat seperti yang telah disebutkan di atas. Yakni sebagai berikut:

1. Hadist Nabi Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

artinya “ Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Dia bersabda ‘Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)’”

2. Hadist Nabi Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

artinya “dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan.”

3. Hadist Nabi Saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

artinya “Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata Rasulullah Saw. Bersabda: “ Binatang tunggangan apabila digadaikan boleh ditunggangi sebagai

imbalan atas nafkahnya (makanannya), dan susu binatang yang digadaikan boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan”.

Berbeda dengan ketiga pendapat dari ulama di atas, ulama Malikiyah lebih ekstrim dalam mengemukakan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadaian. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan izin kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) untuk memanfaatkan barang jaminan gadai, maka akad gadai menjadi batal. Sedangkan pihak penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadaian namun hanya sekedarnya tidak boleh mengambil manfaat terlalu lama dan itupun atas tanggungan pemberi gadai. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang gadai jika mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai, dan jika barang gadai berupa hewan. *Murtahin* boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut seperti mengendarai atau memerah susunya sekedar hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan hewan gadai tersebut.³⁶

F. Berakhirnya Gadai

Beberapa keadaan yang menyebabkan berakhirnya akad gadai, yakni sebagai berikut:

1. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya (pemberi gadai), jumhur ulama selain Syafi'iyah menyatakan berakhirnya akad gadai jika pihak penerima gadai menyerahkan barang gadaian kepada pihak pemberi gadai, sebab barang gadaian merupakan jaminan dari utang. Jika *marhun* diserahkan

³⁶ Syafei, *Fiqih Muamalah*, 173–74.

kepada pemberi gadai, tidak ada lagi jaminan yang dipegang oleh pihak penerima gadai. akad gadai dipandang berakhir juga apabila pihak penerima gadai meminjamkan barang gadaian kepada pihak pemberi gadai atau kepada orang lain walaupun atas seizing pihak pemberi gadai.

2. Pihak pemberi gadai (*rahin*) melunasi semua utangnya kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Tidak ada lagi utang, dan pihak penerima gadai harus mengembalikan barang yang menjadi jaminan dari utang, maka akad gadai telah selesai.
3. Pembebasan utang, pembebasan dalam bentuk apa saja menandakan berakhirnya akad gadai meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
4. Pembatalan akad gadai (*rahn*) dari pihak penerima gadai (*murtahin*), pihak penerima gadai dapat membatalkan akad gadai walaupun tanpa seizing pihak pemberi gadai apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak menerima barang gadaian (*marhun*). Menurut ulama Hanafiyah pihak penerima gadai diharuskan untuk menerima dan menguasai barang gadaian (*marhun*). Akad gadai batal apabila pihak penerima gadai tidak memegang barang yang menjadi jaminan utang (*marhun*). Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa, akad gadai dipandang batal apabila pihak penerima gadai membiarkan barang gadai tetap berada pada pihak pemberi gadai sampai *marhun* dijual.
5. Meninggalnya pihak pemberi gadai (*rahin*), menurut pendapat ulama Malikiyah akad gadai dipandang telah habis apabila pihak pemberi gadai meninggal sebelum menyerahkan objek gadai (*marhun*) .

6. Meninggalnya pihak penerima gadai (*murtahin*), ulama Malikiyah juga berpendapat bahwa akad gadai dipandang batal jika pihak penerima gadai meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan gadai kepada pihak penerima gadai.
7. Rusaknya objek gadai (*marhun*), akad gadai dipandang berahir apabila marhun telah rusak.
8. Mengusahakan (*tasharuf*) barang gadai, akad gadai dipandang habis apabila barang gadai (*marhun*) di-*tasharruf*-kan seperti dijadikan hadiah, sedekah dan lain sebagainya.
9. Dipaksa untuk menjual *marhun*, akad gadai dipandang telah selesai apabila hakim memaksa pihak pemberi gadai untuk menjual barang gadai atau hakim menjualnya jika pihak pemberi gadai menolak.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai berakhirnya akad gadai dan juga pembatalan akad gadai terdapat pada pasal, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 381: Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.
2. Pasal 382: *Murtahin* dengan kehendaknya sendiri dapat membatalkan akadnya.
3. Pasal 383 ayat (1): *Rahin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.

³⁷ Syafei, 178–79.

4. Pasal 383 ayat (2): *Rahin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan.
5. Pasal 389: Akad *rahn* tidak batal karena *rahin* dan *murtahin* meninggal.³⁸

G. Teori Tentang Peralihan objek gadai

Akad gadai (*rahn*) yang dilakukan oleh perorangan di masyarakat memungkinkan terjadinya peralihan objek gadai oleh para pihak. Ada beberapa teori tentang peralihan objek gadai, yakni sebagai berikut. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) mengatakan bahwa: pada pasal 395 “*Rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga”. Pada pasal 395 “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*”.³⁹

Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) disebutkan dalam bab ke dua puluh tentang gadai yakni pada pasal 1152 yaitu hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ke tiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁴⁰

Menggadaikan barang yang telah digadaikan, apabila barang yang menjadi objek gadai hanya sebagian saja, dan bermaksud untuk mrnggadaikan sebagian yang lain lagi, makan hukumnya adalah boleh. Mayoritas ulama yakni ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah mengatakan apabila seseorang menggadaikan sebagian yang masih berbentuk umum dari

³⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 106.

³⁹ Fauzan, 110.

⁴⁰ Subekti dan Tjitrosidibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 297.

suatu barang seperti seperempat atau sepertiga maka ia boleh menggadaikan lagi sebagian yang lainnya.

Apabila seseorang menggadaikan sebuah barang secara keseluruhan, kemudian seseorang tersebut ingin menggadaikan lagi dengan utang yang berbeda. Maka akad gadai yang kedua tidak boleh menurut ulama Hanafiyah, ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah. Karena kehartaan objek yang digadaikan tersebut menjadi hak *murtahin*. Oleh karena itu tidak boleh ada hak orang lain yang terikat dengan barang tersebut. Namun apabila *murtahin* mengizinkan terjadinya akad *rahn* yang kedua, maka akad tersebut sah dan berlaku secara efektif, tetapi akad *rahn* pertama atau pergadaian *murtahin* yang pertama menjadi batal.

Akad gadai (*rahn*) *murtahin* batal apabila objek gadai yang diterima sebagai gadaian tersebut justru digadaikan oleh *murtahin* sebagai jaminan utang pribadinya atas seizin pemilik barang tersebut (*rahin*). Namun, jika *murtahin* pertama menggadaikan objek gadai tersebut tanpa seizin *rahin* maka akad gadai yang dilakukan oleh *murtahin* kepada pihak ketiga tersebut tidak sah. *Rahin* sebagai pemilik barang memiliki hak mengembalikan barang tersebut kepada *murtahin* pertama seperti semula.⁴¹

Menggadaikan barang milik orang lain, dalam hal ini tidak ada seorang pun yang boleh menggadaikan barang milik orang lain kecuali dengan berdasarkan kewenangan atas barang tersebut. Jika tidak ada kewenangan atas

⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 170–71.

barang tersebut lalu ia menggadaikan, maka orang tersebut telah melakukan tindakan pelanggaran dan melakukan penghashaban.⁴²

⁴² Az-Zuhaili, 168.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai yang terjadi dilokasi tersebut, dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang pengalihan objek gadai oleh penerima gadai kepada pihak ketiga di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Sedangkan pengertian penelitian analitik merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif, yang tidak hanya mendeskripsikan suatu fenomena melainkan juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut terjadi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membangun

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed., 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan temuan yang diperoleh di dalamnya sebagai tempat peneliti untuk melihat realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah.²

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik kualitatif. Yang akan menjelaskan mengenai pengalihan barang yang menjadi jaminan gadai (objek gadai) oleh penerima gadai kepada pihak ketiga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan objek gadai (*marhun*) oleh penerima gadai kepada pihak ketiga tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya sumber primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun kelompok yang di dapat dari hasil wawancara oleh peneliti. Adapun yang

² Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Terdiri dari satu orang sebagai pihak pemberi gadai, satu orang sebagai pihak penerima gadai dan satu orang sebagai pihak penerima pengalihan barang yang menjadi jaminan gadai (pihak ketiga atau pihak penerima gadai ke dua). Serta satu orang lainnya yaitu sebagai tokoh masyarakat setempat.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari masa yang telah lalu, sumber data sekunder merupakan catatan-catatan tentang adanya peristiwa yang terjadi dan jaraknya telah jauh dari sumber asli atau sumber autentik.⁴ Sumber data sekunder ialah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis terdahulu, dapat berupa sumber buku dan artikel jurnal ilmiah.

Sumber data sekunder terbagi menjadi dua, yaitu sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer pokok berupa Al-Qur'an, buku Hadist, buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sedangkan sumber data penunjang atau sumber hukum data sekunder adalah buku-buku tentang gadai syariah, buku fikih muamalah, jurnal ilmiah tentang gadai dan lain sebagainya.

⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), 50.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penarikan Sampel (*Sampling*)

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya populasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari populasi tersebut. Namun, tidak semua populasi di wawancarai oleh penulis. Penulis hanya melakukan wawancara kepada beberapa elemen dari populasi tersebut khususnya adalah pihak-pihak yang pernah melakukan akad gadai dengan objek gadai berupa sawah maka dibutuhkan teknik penarikan sampel, yakni sebagai berikut:

a. *Purposive Sampling*

Purposive sampling adalah penarikan sampel berdasarkan pertimbangan, *purposive sampling* itu sendiri merupakan bentuk penarikan sampel yang bersifat subjektif yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu.⁵

Pada saat peneliti melakukan *prasurvey*, peneliti menemukan terdapat tiga kasus tentang pengalihan objek gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah. Namun, peneliti hanya mengambil satu sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa kedua kasus lainnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yakni kedua kasus lainnya telah lama terjadi dan tidak lengkapnya para pihak yang akan diwawancarai dan menjadi sumber informasi.

⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis* (Jakarta: PT Grasindo, 2009), 156.

b. *Quota Sampling*

Quota Sampling adalah merupakan teknik penarikan sample berdasarkan kuota. Prinsipnya adalah karakteristik-karakteristik tertentu yang relevan menjelaskan tentang dimensi-dimensi populasi.⁶

Setelah peneliti mengambil satu kasus yang sesuai dengan pertimbangan (*purposive sampling*), kemudian peneliti melakukan teknik penarikan sample berdasarkan kuota penuh. Kuota penuh dalam satu kasus yaitu terdiri dari satu pihak sebagai pemberi gadai, satu pihak sebagai penerima gadai, satu pihak sebagai pihak ketiga (pihak penerima peralihan objek gadai), dan satu pihak lainnya sebagai tambahan yaitu tokoh masyarakat setempat sebagai sumber informasi pendukung.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak peneliti dan jawaban yang diberikan oleh pihak narasumber.

Wawancara dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Wawancara secara langsung yaitu proses tanya jawab dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan wawancara secara tidak langsung dapat dilakukan melalui saluran komunikasi jarak jauh menggunakan telepon. Penulis melakukan wawancara kepada para

⁶ Hermawan, 157.

narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai pengalihan objek gadai oleh pemberi gadai kepada pihak ketiga.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan hasil wawancara secara maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, yang dimaksud dengan wawancara tidak berstruktur adalah peneliti dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang pertanyaannya telah tersusun secara lengkap dan sistematis (wawancara berstruktur).⁷ Namun, peneliti telah menyiapkan poin-poin besar yang akan ditanyakan dan peneliti akan mengembangkan pertanyaan secara otomatis pada saat proses wawancara berlangsung kepada para pihak.

Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah bapak N selaku pihak pemberi gadai (*rahin*), bapak J selaku pihak penerima gadai (*murtahin*), dan bapak S selaku pihak penerima peralihan barang jaminan gadai (pihak ketiga). Dan bapak S selaku ketua Rw di dusun Tanggul Rejo desa Kota Gajah, kecamatan Kota Gajah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, gambar, foto dan sebagainya.

⁷ Sugiyono, *Pemahaman Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), 320.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁸ Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa foto dan data dari para narasumber tentang praktik peralihan objek gadai oleh penerima gadai kepada pihak ketiga serta foto objek gadai yaitu berupa sawah yang menjadi objek peralihan di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah provinsi Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian agar menjadi informasi yang akurat guna nantinya dijadikan kesimpulan.¹⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹

Setelah data cukup terkumpul lalu peneliti mengelola data tersebut dan menganalisis secara kualitatif dengan menyimpulkan hasil yang benar

⁸ Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 231.

¹⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

¹¹ *Pemahaman Penelitian Kualitatif*, 88.

menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan deskriptif analisis. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dimana proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan mengkategorikan data, menjabarkan unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri dan orang lain. Data penelitian tersebut dianalisis dengan berfikir induktif, yang mana induktif sendiri adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit lalu dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan.¹²

Dalam penelitian ini upaya yang digunakan untuk dapat menganalisis data adalah dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diperoleh kedalam uraian yang kemudian akan dianalisis dengan metode induktif yang berangkat dari informasi yang berkaitan dengan praktik peralihan objek gadai (*marhun*) oleh penerima gadai kepada pihak ketiga studi kasus di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah.

¹² Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah

1. Sejarah Singkat Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah¹

Desa Kotagajah adalah salah satu kampung yang terletak di kecamatan Kota Gajah, kabupaten Lampung Tengah. Kota Gajah berdiri pada tahun 1974 dan merupakan pemekaran dari kecamatan Punggur. Kampung Kota Gajah memiliki luas wilayah sekitar 7,13 hektar. Asal usul nama Kota Gajah berasal dari ditemukannya kubangan gajah oleh penduduk setempat, yang merupakan warga transmigrasi yang berasal dari pulau Jawa. Kubangan itu saat ini menjadi lapangan Kota Gajah dan Badan Diklat Daerah Lampung Tengah. Bapak Kasro (alm) selaku sesepuh dusun Margorahayu satu menjelaskan bahwa Kota Gajah memiliki tengkorak kepala gajah yang cukup langka yang saat ini dipajang diruang kantor kampung Kota Gajah, berat tengkorak kepala gajah sekitar dua puluh tiga kilogram, maka dari itu kecamatan ini bernama Kota Gajah.

Kampung Kota Gajah terbagi menjadi Sembilan dusun, yaitu:

- a. Dusun Purwodadi
- b. Dusun Kauman
- c. Dusun Kotasari I
- d. Dusun Kotasari II

¹[http: //kotagajah.id](http://kotagajah.id) diakses pada tanggal 10 April 2023

- e. Dusun Tanggul Rejo
- f. Dusun Tanjung Perak
- g. Dusun Margorahayu I
- h. Dusun margorahayu II
- i. Dusun Kampung Baru

2. Struktur Organisasi Kepemimpinan Desa Kota Gajah²

Sejak berdiri pada tahun 1974 sampai dengan sekarang, kampung Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah Struktur kepemimpinan yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Pejabat Kepala Kampung Kota Gajah

Nama	Periode	Keterangan
H Busryo	Tahun 1974-1999	Tetua Kampung
H Towikin Hr	Tahun 1999-2007	Kepala Kampung
Suharto	Tahun 2008-2013	Kepala Kampung
Eka Setianingsih, S.Pd	Tahun 2014-2015	Kepala Kampung
Hamidi	Tahun 2015-2016	Kepala Kampung
Akhmadi, Ms	Tahun 2017-2019 Tahun 2019-2025	Kepala Kampung

Adapun perangkat Kampung Kota Gajah yang membantu pelaksanaan Pemerintah Kampung Kota Gajah saat ini adalah sebagai berikut:

²[http: //kotagajah.id](http://kotagajah.id) diakses pada tanggal 13 April 2023

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Kepemimpinan Kampung Kota Gajah

Kepala Kampung	: Akhmadi, Ms
Sekretaris Kampung	: Mahroni
Kasi Pemerintahan	: Fahru Rozzi
Kasi Pelayanan	: Anisa Putri
Kasi Kesejahteraan	: Erwin Syamsi
Kaur Umum dan Perencanaan	: Surya Putra P
Kaur Keuangan	: Rema Tri Setiani
Kepala Dusun Purwodadi	: Suyono
Kepala Dusun Kauman	: Sainudin
Kepala Dusun Kotasari I	: Siti Wasitoh
Kepala Dusun Kotasari II	: Suparmin
Kepala Dusun Tanggul Rejo	: Sunardi
Kepala Dusun Tanjung Perak	: Sutarmin
Kepala Dusun Kampung Baru	: Nasrun Assa
Kepala Dusun Margorahayu I	: Wihertadi
Kepala Dusun Margorahayu II	: Bakri Hasan

3. Draft Tentang Kasus Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai kepada Pihak Ketiga di Desa Kota Gajah

Tabel 4.3
Draft Tentang Kasus Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai kepada Pihak Ketiga di Desa Kota Gajah

No	Pihak <i>Rahin</i>	Pihak <i>Murtahin</i>	Pihak Ketiga	Luas Sawah
1.	Bapak S	Bapak S	Bapak L	2500 m ²
2.	Bapak P	Bapak R	Bapak H	1250 m ²
3.	Bapak N	Bapak J	Bapak S	2500 m ²

B. Implementasi Akad Gadai Sawah di Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah

Kondisi wilayah di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah yaitu berupa pedesaan yang dikelilingi oleh persawahan yang sangat luas. Oleh karena itu, masyarakat di desa ini banyak yang memiliki sawah dan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani serta buruh tani. Untuk dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari, masyarakat setempat bergantung kepada hasil bercocok tanam dan hasil bekerja sebagai buruh harian, namun terkadang kebutuhan itu tidak selalu dapat dipenuhi jika hanya dengan mengandalkan hasil dari pertanian, masyarakat juga perlu menunggu waktu cukup lama jika bergantung pada hasil panen, belum lagi jika masyarakat dihadapkan dengan musim yang buruk dan hama yang menyerang tanaman maka akan mengakibatkan gagal panen. Kebutuhan yang datangnya mendesak dan dengan jumlahnya yang cukup besar sangat menyulitkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat memilih untuk melakukan akad gadai dengan objek gadai berupa sawah.

Ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih melakukan akad gadai secara perorangan dengan objek gadai berupa sawah, yakni masyarakat menghindari melakukan pinjaman ke bank demi untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pinjaman ke bank merupakan perbuatan riba. Ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa lebih baik melakukan akad gadai perorangan daripada melakukan akad gadai pada lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah serta lembaga pegadaian yaitu untuk menghindari biaya pembayaran setiap bulannya, mereka beranggapan bahwa pembiayaan tersebut termasuk sebagai riba. Masyarakat juga lebih memilih melakukan akad gadai secara perorangan dikarenakan proses yang lebih cepat dan lebih praktis. Proses yang cepat

tanpa melakukan berbagai prosedur, hal itulah yang membuat akad gadai secara perorangan menjadi pilihan yang tepat bagi sebagian besar masyarakat.

Gambaran tentang implementasi akad gadai yang terjadi di desa Kota Gajah sangatlah sederhana, karena masyarakat masih mengedepankan kerukunan antar warga, jiwa sosial yang tinggi, saling tolong menolong serta kekeluargaan, akad gadai terjadi hanya dengan datangnya pihak pemberi gadai (*rahin*) ke kediaman pihak penerima gadai (*murtahin*), dengan akad secara lisan tidak ada bukti tertulis dan tidak ada surat perjanjian, dan tanpa menyerahkan sertifikat sawah. Tidak menghadirkan saksi dan sering juga tidak menyebutkan batas waktu atau jatuh tempo dari akad tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di desa Kota Gajah yang melakukan akad gadai dengan objek gadai berupa sawah, bahwasanya sangat jarang dan bahkan masyarakat menganggapnya hal yang tidak umum terjadi di tengah tengah masyarakat apabila akad gadai dilakukan dengan adanya surat perjanjian dan penyerahan sertifikat tanah. Pemahaman dan anggapan masyarakat mengenai melakukan akad muamalah secara formal dan secara legal adalah sistem orang yang tinggal di perkotaan. Menurut masyarakat, apabila akad gadai dilakukan secara formal dengan mendatangkan saksi dan atau notaris serta bersifat legal dengan adanya surat perjanjian dan penyerahan sertifikat tanah berarti tidak ada rasa saling percaya antar para pihak.

Mengenai pengelolaan objek gadai yakni berupa sawah, biasanya pihak pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan pengelolaan objek gadai (sawah)

kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Alasannya, sebagai bentuk rasa terimakasih kepada pihak penerima gadai yang telah memberikan pinjaman yang jumlahnya cukup besar kepada pemberi gadai. Dengan biaya penggarapan sawah dan hasil dari penggarapan sawah tersebut sepenuhnya dimiliki oleh pihak penerima gadai, dan hal ini sudah dianggap umum oleh masyarakat setempat dan sudah terjadi secara turun temurun.

C. Praktik Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga di Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah

Gadai merupakan akad muamalah yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat di kampung Kota Gajah, tujuan akad gadai itu sendiri adalah menguatkan suatu akad utang piutang yakni dengan adanya objek jaminan di dalamnya. Supaya rasa percaya antar pihak semakin kuat dengan adanya barang jaminan tersebut.

Praktek gadai yang terjadi di kampung Kota Gajah masih sangat jarang yang menggunakan objek gadai berupa barang bergerak seperti motor, emas, mobil dan lainnya, masyarakat justru lebih sering menggadaikan barang tidak bergerak, yaitu berupa sawah. Masyarakat lebih suka menggadaikan dan atau menerima gadaian berupa sawah, dikarenakan gadaian sawah lebih efisien dan efektif, tidak ada resiko di dalamnya seperti resiko pemeliharaan barang jaminan dan penyimpanan objek gadai, resiko kerusakan bahkan resiko hilangnya barang jaminan tersebut. Apabila objek gadai berupa sawah, maka pihak pemberi gadai tidak perlu menanggung biaya pemeliharaan dan menanggung kerusakan. Segala bentuk pemeliharaan serta pengelolaan sawah menjadi tanggungjawab pihak penerima gadai, sebab

pihak penerima gadai yang nantinya akan menerima sepenuhnya hasil dari sawah tersebut sebagai objek gadaian.

Proses pelaksanaan akad gadai yang terjadi di desa biasanya sangat lah sederhana yang bersifat simple dan praktis, dengan cara yang mudah tanpa adanya formalitas. Hanya berlandaskan rasa saling percaya antar para pihak akad gadai berlangsung secara sederhana yakni hanya dengan datangnya pihak pemberi gadai kekediaman pihak penerima gadai, dengan cara mengutarakan maksud kedatangannya yakni untuk menggadaikan sawah miliknya. Pihak *murtahin* pun akan dengan mudah menerima gadaian yang diberikan tersebut.

Apabila pada saat akad gadai (*rahn*) berlangsung, pihak *rahin* dan *murtahin* tidak menyebutkan batas waktu atau jatuh tempo, maka pihak *murtahin* akan terus menggarap sawah yang menjadi barang gadaian sampai pihak *rahin* dapat melunasi utangnya. Pihak *rahin* tidak dapat menjamin bahwa dirinya mampu untuk membayar utangnya tepat waktu apabila menyebutkan batas waktu atau jatuh tempo dari akad gadai tersebut.

Pada sisi lain, pihak *murtahin* akan kesulitan untuk mendapatkan uangnya kembali, pada saat pihak *murtahin* sewaktu waktu membutuhkan uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan kebutuhan yang jumlahnya cukup besar. Inilah yang menyebabkan terjadinya pengalihan atau pelimpahan objek gadai kepada pihak ketiga, yang terpaksa dilakukan oleh pihak *murtahin* secara sepihak sebagai cara praktis yang diambil oleh *murtahin* demi untuk dapat mendapatkan dana secara cepat.

Sebagai Contoh dari kasus ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan bapak N. Bapak N menjelaskan bahwa alasan beliau menggadaikan sawahnya, karena beliau sangat membutuhkan uang yang cukup besar untuk membayar biaya sekolah anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, bapak N berniat untuk menggadaikan sawah miliknya seluas seperempat hektar (2500 meter persegi). Menggadaikan satu satunya sawah miliknya, adalah keputusan yang tepat bagi bapak N, karena menurut bapak N menggadaikan sawah adalah hal yang praktis dan juga relatif cepat waktunya untuk mendapatkan pinjaman uang. Bapak N beranggapan bahwa apabila beliau meminjam uang ke bank maka akan menghadapi proses administrasi yang rumit, dan yang terpenting adalah bahwa bapak N tidak meminjam ke bank demi menghindari perbuatan riba.

Kemudian, tepatnya pada tahun 2019 Bapak N datang ke kediaman bapak J dengan maksud untuk menggadaikan sawah miliknya tersebut dengan jumlah utang sebesar enam puluh juta rupiah. Bapak J menerima gadaian yang diberikan oleh bapak N dengan alasan ingin membantu bapak N. Bapak N menjelaskan bahwa pada saat akad berlangsung hanya ada bapak N sebagai pemberi gadai dan bapak J sebagai penerima gadai, tidak ada orang lain selain bapak N dan bapak J. Beliau juga menjelaskan bahwa bapak J tidak meminta batas waktu atau jatuh tempo dari akad tersebut. Setelah bapak N dan bapak J telah menyepakati akad gadai tersebut, sawah milik bapak N pun telah resmi menjadi barang gadaian. Maka pengelolaan sawah dan penggarapan sawah telah berpindah kepada bapak J selaku penerima gadai.

Selama tiga tahun lebih sawah tersebut digarap oleh bapak J, pada awal tahun 2022 bapak J bermaksud meminta bapak N untuk melunasi utangnya dikarenakan bapak J sangat membutuhkan uang nya tersebut. Namun, bapak N tidak dapat melunasi utangnya pada saat itu juga dikarenakan akad gadai tersebut tidak menyepakati batas waktu atau jatuh tempo. Bapak N mengatakan kesulitan untuk melunasi utang nya secara tiba tiba dengan uang yang cukup besar, jadi bapak N tidak dapat melunasi utang nya kepada bapak J. Tepatnya dua minggu kemudian bapak J pun menanyakan kembali kepada bapak N, tetapi dengan jawaban yang sama bapak N tidak dapat menyanggupi pelunasan utangnya tersebut dalam waktu dekat.³

Selanjutnya bapak J melimpahkan sawah tersebut kepada bapak S secara sepihak tanpa sepengetahuan dari bapak N. Bapak J terpaksa melakukan pengalihan objek gadai dikarenakan bapak J sangat memerlukan uangnya dan bapak J tidak dapat meminjam uang dengan jumlah yang cukup besar tanpa adanya objek yang menjadi jaminan. Sehingga kondisi ini memaksa bapak J untuk menggadaikan kembali sawah tersebut kepada bapak S. Bapak J menggadaikan sawah tersebut dengan jumlah utang sebesar tiga puluh juta rupiah dan tanpa adanya tempo atau batas waktunya, bapak J juga tidak menjelaskan spesifikasi tentang sawah yang menjadi objek gadaian kepada bapak S.⁴

³ Hasil wawancara kepada bapak N selaku pihak pemberi gadai, pada tanggal 22 Maret 2023.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak J selaku pihak penerima gadai, pada tanggal 2 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak S⁵ selaku pihak penerima peralihan objek gadai (pihak ketiga), beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak mengetahui secara pasti tentang kepemilikan dari sawah tersebut. Atas dasar rasa percaya yang tinggi kepada bapak J, bapak S menerima gadaian tersebut tanpa meminta surat sertifikat tanah dari sawah tersebut. Penggarapan dan pengelolaan sawah secara otomatis berpindah kepada bapak S.

Bapak N mengatakan bahwa, pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh bapak J kepada bapak S adalah diluar sepengetahuan dari bapak N, dan bapak J tidak meminta izin terlebih dahulu kepada bapak N jika akan mengalihkan sawah miliknya yang menjadi objek dari akad gadai tersebut. Bapak N menyadari bahwa sudah dua kali bapak J berkunjung kerumah dengan maksud untuk meminta bapak N melunasi utangnya. Namun karena ketidakmampuan bapak N untuk segera melunasi utang, maka bapak N meminta waktu kepada bapak J. akibat dari pengalihan yang dilakukan oleh bapak J kepada bapak S selaku pihak ketiga, maka bapak N terpaksa mencari pinjaman lagi demi untuk melunasi utang kepada bapak J.

Pada bulan agustus 2023, bapak N membayar utang kepada bapak J sebesar tiga puluh juta rupiah dan dikarenakan bapak N masih belum mampu melunasi utang tiga puluh juta berikutnya kepada bapak S, maka sampai saat ini objek gadai berpindah kepada bapak S selaku penerima pengalihan gadaian dan objek gadai tersebut masih dikelola dan digarap oleh bapak S.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak S selaku pihak ketiga, pada tanggal 1 Mei 2023.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga

Akad gadai merupakan akad muamalah yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan rasa empati dan saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan dari salah satu pihak. Sedangkan jika dilihat dari segi agama, praktik gadai (*rahn*) memiliki tujuan supaya masyarakat tidak melakukan praktik riba, yakni orang yang kesulitan dari segi keuangan tidak melakukan peminjaman uang ke lembaga keuangan yang melakukan praktik riba.

Akad gadai merupakan akad muamalah yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah, dilakukan secara perorangan dan dengan cara yang sederhana secara praktis dan cepat. Dengan tujuan demi untuk menolong kepada orang lain yang membutuhkan dana dengan jumlah yang cukup besar.

Jika dilihat dari segi rukunnya, akad gadai dengan objek gadai berupa sawah yang terjadi di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah sudah sesuai dengan syariat Islam. Rukun dari akad gadai (*rahn*) itu sendiri terdiri dari: yang pertama, adanya orang yang berakad (*aqid*) yaitu orang yang memberi gadai atau orang yang berutang disebut dengan *rahin*, dan adanya orang yang menerima gadai atau orang yang memberi utang disebut dengan *murtahin*. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, disebut juga dengan *ijab qabul*, adanya objek gadai (*marhun*) yaitu berupa sawah, dan adanya utang (*marhun bin*).

Mengenai pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu terdapat beberapa pihak *murtahin* yang mengalihkan sawah yang menjadi objek gadai kepada pihak ketiga yang pada dasarnya sawah tersebut adalah sah milik *rahin*. *Murtahin* tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengalihkan objek gadai. *Murtahin* hanyalah sebagai pemegang objek gadai, maka tidak diperbolehkan mengalihkan objek gadaian ke pada pihak lain.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan tentang syariat gadai, yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283 telah disebutkan bahwa jika seseorang melakukan utang piutang sebaiknya akad utang piutang tersebut ditulis secara jelas, namun jika tidak memperoleh seorang penulis

yang dapat menulis transaksi tersebut maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang memberi utang.

Barang yang dipegang oleh orang yang memberi utang tersebut sebagai jaminan tentunya merupakan barang yang sah milik orang yang berutang. Barang yang menjadi objek gadaian harus merupakan kepemilikan penuh atau kepemilikan yang sempurna (*al-milk at tam*) dari pihak penggadai atau disebut juga *rahin*. Oleh karena itu pihak *murtahin* tidak boleh mengalihkan sawah sebagai objek gadaian tersebut kepada pihak lain.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah juga disebutkan bahwa "*dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian*" hal ini menunjukkan bahwa di dalam Al-qur'an dianjurkan dalam melakukan transaksi muamalah khususnya gadai untuk menghadirkan saksi demi menghindari terjadinya perselisihan antar para pihak, dan para saksi dilarang menyembunyikan apa yang sebenarnya telah ia saksikan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

artinya " Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw, Dia bersabda 'Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)"

Hadis diatas telah menjelaskan bahwa objek gadai adalah mutlak milik pemberi gadai (*rahin*). Hasilnya adalah milik *rahin* dan segala biaya pemeliharaan adalah tanggungjawab dari pihak *rahin*. Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak sebatas menerima dan menahan barang gadai.

Menurut, Imam Syafi'i berpendapat bahwa manfaat dari *marhun* adalah *rahin*, tidak ada sesuatupun dari *marhun* bagi *murtahin*. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa pihak pemberi gadai yang memiliki hak atas manfaat dari barang gadaian tersebut, walaupun barang jaminan gadai berada dalam kekuasaan pihak penerima gadai. Kekuasaan atas barang gadaian tersebut tidaklah hilang bagi pihak penerima gadai. namun kekuasaan itu hilang apabila pihak penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian. *Murtahin* tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengalihkan objek gadai. *Murtahin* hanyalah sebatas sebagai pemegang objek gadai.

Menurut ulama Hanafiyyah, apabila terjadi pengalihan objek gadai tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari *rahin* selaku pemilik sah dari objek tersebut, maka *rahin* memiliki kebebasan memilih antara mendenda pihak *murtahin* atau mendenda pihak ketiga, hal ini seperti yang berlaku di dalam masalah menggadaikan barang milik orang lain.

Dalam buku fiqh Islam *wa adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Akad gadai (*rahn*) *murtahin* batal apabila objek gadai yang diterima sebagai gadaian tersebut justru digadaikan oleh *murtahin* sebagai jaminan utang pribadinya atas seizin pemilik barang tersebut (*rahin*). Namun, jika *murtahin* pertama menggadaikan objek gadai tersebut tanpa seizin *rahin* maka akad gadai yang dilakukan oleh *murtahin* kepada pihak ketiga tersebut tidak sah. *Rahin* sebagai pemilik barang memiliki hak mengembalikan barang tersebut kepada *murtahin* pertama.

Dalam menganalisis kasus pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga, peneliti melihat dari segi rukun dari akad tersebut, yakni objek gadai yang menjadi rukun tidak memenuhi syarat sah gadai, telah jelas terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yakni pada pasal 28 ayat 3 akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya. Pada Pasal 24 ayat 2 objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pada pasal 395 mengatakan bahwa “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*”. Memanfaatkan objek gadai tanpa seizin dari pihak *rahin* tidak diperbolehkan apalagi pihak *murtahin* mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga, tentunya telah menyalahi secara hukum dan secara sosial.

Dalam kasus ini pihak penerima gadai mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga dengan menggunakan akad gadai, dengan kata lain gadai yang digadaikan kembali. Sawah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan rukun dari akad gadai dan tentunya sawah tersebut tidak memenuhi syarat syarat, Syarat yang berkaitan dengan *marhun* yakni barang jaminan tersebut dapat dijual dan nilainya seimbang dengan nilai besaran utang. Barang jaminan jelas dan tertentu, barang jaminan tersebut bernilai harta dan bisa dimanfaatkan. Barang jaminan tersebut adalah barang yang sah milik orang yang berutang. Barang jaminan tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Barang jaminan memiliki nilai yang utuh satu kesatuan bukan

barang yang bertebaran dan terpisah dalam beberapa tempat. Barang jaminan boleh diserahkan materi atau manfaatnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat akad muamalah berupa gadai berlangsung, sudah sesuai dengan syariat Islam yakni memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*). Namun, pada saat pelaksanaan akad gadai terdapat beberapa praktik pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga tidak sesuai dengan kaedah hukum Islam, yaitu dengan adanya pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak pemberi gadai. Pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga dengan menggunakan akad gadai (gadai yang digadaikan kembali) adalah akad yang batal kerana salah satu rukun akad gadai tidak memenuhi syarat-syaratnya yaitu objek gadai (*marhun*) tersebut adalah barang yang bukan milik pihak yang mengalihkan (pihak penerima gadai).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

Pelaksanaan praktik akad gadai dengan adanya pengalihkan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga tanpa seizin dari pihak pemberi gadai di desa Kota Gajah kecamatan Kota Gajah kabupaten Lampung Tengah tidak di benarkan dan tidak diperbolehkan, karena pelaksanaan akad gadai seperti itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Yaitu terdapat praktik gadai dengan adanya pengalihan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak pemberi gadai selaku pemilik sah dari sawah tersebut, hal ini sama saja dengan menggadaikan barang milik orang lain. Pihak ketiga tidak mengetahui secara pasti mengenai kepemilikan sawah sebagai objek gadai yang telah dialihkan yang oleh pihak penerima gadai kepadanya. Pelaksanaan akad gadai yang sesuai dengan hukum Islam, yakni harus terpenuhinya rukun dari akad gadai tersebut dan setiap rukun harus memenuhi syarat syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syara' dan para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya masing masing. Akad pengalihan (gadai yang digadaikan kembali) tersebut dinilai batal dan tidak sah karena salah satu rukun dari akad tersebut tidak memenuhi syarat sah akad gadai yaitu objek gadai yang dialihkan bukan merupakan barang yang sah milik *murtahin*.

B. Saran

1. Seharusnya akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat merupakan akad gadai yang murni dan sesuai dengan syariat islam, bukan akad gadai yang telah dilakukan oleh orang orang terdahulu dan terus dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat. Masyarakat meninjau kembali bagaimana akad gadai yang sebenarnya sesuai dengan hukum islam.
2. Seharusnya pada saat akad gadai berlangsung, terdapat beberapa tokoh yang hadir untuk menjadi saksi dalam akad tersebut dan dimaksudkan untuk menjadi penengah apabila terjadi perselisihan dan pengingkaran perjanjian di dalam akad gadai.
3. Pentingnya penunjukan dan penyerahan sertifikat tanah pada saat akad gadai berlangsung demi untuk menguatkan legalitas dari objek gadai dan supaya pengalihan objek gadai secara sepihak tidak mudah diterima oleh pihak lain.
4. *Rahin* dan *murtahin* sebaiknya menyebutkan batas waktu atau jatuh tempo pada saat akad berlangsung, agar menjadi pegangan dan tanggungjawab masing masing pihak. Dengan adanya penyebutan batas waktu maka tidak akan terjadi pengalihan objek gadai secara sepihak.
5. Pihak *rahin* maupun pihak *murtahin* harus sama-sama memegang tanggungjawab atas perannya masing masing, serta menunaikan kewajiban dan menerima hak masing masing dari akad gadai tersebut.

6. Lebih baik pihak penerima gadai terlebih dahulu meminta izin kepada pihak pemberi gadai apabila akan melakukan pengalihan objek gadai dan atau mencari solusi lain demi untuk menyelesaikan akad gadai tersebut.
7. Diadakannya sosialisasi, penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad gadai dan pelaksanaan akad gadai yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak terjadi perselisihan dan pengingkaran perjanjian. Apabila terjadi permasalahan pada suatu akad, masyarakat dapat mengambil solusi yang lebih bijak, benar dan sesuai dengan kaidah hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alu Basam, Abdullah. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*. 1. Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy Syifa'.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 1 ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo, 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2015.
- Jajuli, M. Sulaiman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2010.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- . *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasib Ar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Setiawan, Wahyu. *Perbandingan Mazhab Ushul*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosidiby. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Pemahaman Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabet, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafrizal. "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 250.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1975 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Ulya Insanin Taqwim
NPM : 1602090023
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penjualan Barang Jaminan Gadai (Marhun) oleh Pemberi Gadai (Studi Kasus Desa Tanggulrejo, Kecamatan Kotaajah, Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Husnul Fatarib 

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (*MARHUN*) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINIL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)
- B. Rukun dan Syarat Gadai
- C. Jenis Barang Gadai
- D. Teori Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai
- E. Pemanfaatan Barang Gadai
- F. Berakhirnya Akad Gadai
- G. Teori Tentang Pengalihan Objek Gadai

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah
 - 1. Sejarah Singkat Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah
 - 2. Struktur Organisasi Kepemimpinan Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah
- B. Implementasi Akad Gadai Sawah di Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah
- C. Praktik Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga di Kampung Kotagajah Kecamatan Kotagajah
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Gadai oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy

Metro, Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Ulya Insanin Taqwim
NPM. 1602090023

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

A. *Depth interview I*

Wawancara kepada pihak pemberi gadai

1. Mengapa bapak melakukan praktek gadai dengan objek berupa sawah?
2. Siapakah yang menjadi pihak penerima gadai (*murtahin*) ?
3. Kapan akad gadai tersebut berlangsung?
4. Apakah pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu majelis pada saat akad gadai berlangsung?
5. Bagaimanakah akad gadai yang bapak lakukan tersebut berlangsung, apakah ada bukti tertulis dan surat perjanjian dalam melakukan akad gadai?
6. Apakah bapak menghadirkan dua orang lainnya sebagai saksi dari akad gadai tersebut ?
7. Apakah akad gadai yang dilakukan menyebutkan dengan jelas batas waktu atau tempo dari gadai tersebut ?
8. Apakah bapak menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan dari akad gadai kepada penerima gadai (*murtahin*) ?
9. Apakah awalnya bapak tidak mengetahui adanya pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) ?

10. Apa yang bapak lakukan setelah bapak mengetahui adanya pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai ?

B. *Depht Interview II*

Wawancara kepada pihak penerima gadai (*murtahin*)

1. Apakah ada unsur paksaan dari pihak pemberi gadai (*rahin*) kepada bapak pada saat menerima gadaian?
2. Apakah bapak mengetahui tentang hak dan kewajiban bapak sebagai pihak penerima gadai?
3. Mengapa bapak melakukan pengalihan objek gadai kepada pihak ketiga?
4. Pada saat melakukan pengalihan objek gadai, apakah sebelumnya pihak pemilik sawah (*rahin*) mengetahui hal tersebut ?
5. Apakah pihak pemberi gadai memberi izin untuk mengalihkan objek gadai kepada pihak ketiga?
6. Apakah bapak menjelaskan tentang status kepemilikan sawah tersebut kepada pihak ketiga?
7. Apakah bapak mengetahui tentang tinjauan hukum islam mengenai pengalihan objek gadai?

C. *Depht Interview III*

Wawancara kepada pihak ketiga (pihak penerima peralihan objek gadai)

1. Apakah bapak mengetahui bahwa objek gadai yang bapak terima merupakan sawah milik orang lain ?

2. Pada saat melakukan akad gadai (pengalihan objek gadai) apakah pihak pemberi gadai (pihak kedua) tersebut menjelaskan tentang hak milik dari objek gadai yang diserahkan ?
3. Kapan terjadinya akad gadai (pengalihan objek gadai) tersebut berlangsung ?
4. Apakah pihak pemberi gadai (pihak kedua) menyerahkan sertifikat sebagai barang jaminan dari akad gadai ?
5. Apakah ada saksi pada saat akad gadai (pengalihan objek gadai) tersebut berlangsung?
6. Apakah akad gadai yang dilakukan menyebutkan dengan jelas batas waktu atau tempo dari gadai tersebut ?
7. Berapa besaran piutang yang bapak berikan kepada pihak pemberi gadai (pihak kedua) ?
8. Setelah mengetahui bahwa objek gadai yang bapak terima merupakan milik orang lain, apa yang bapak lakukan menanggapi hal tersebut ?
9. Apakah bapak mengetahui mengenai tinjauan hukum islam tentang pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga?

D. *Depth Interview IV*

Bapak ketua RW sebagai tokoh dan saksi

1. Apakah akad gadai dengan objek gadai berupa sawah pernah terjadi di dusun Tanggulrejo pernah terjadi ?
2. Bagaimanakah akad gadai berlangsung di dusun Tanggulrejo?

3. Apakah pada saat akad gadai berlangsung menggunakan bukti tertulis dan surat perjanjian ?
4. Apakah masyarakat di dusun ini menghadirkan saksi pada saat akad gadai berlangsung ?
5. Apakah masyarakat menyebutkan batas waktu atau tempo dari akad gadai yang dilakukan ?
6. Siapakah pihak yang mengelola sawah sebagai objek gadai?
7. Apakah pernah terjadi di dusun Tanggulrejo mengenai pengalihan objek gadai yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga ?

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy

Metro, Maret 2023
Mahasiswa Ybs,



Ulva Insanin Taqwim
NPM. 1602090023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 385/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ULYA INSANIN TAQWIM**
NPM : 1602090023
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KAMPUNG KOTAGAJAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 386/In.28/D.1/TL.00/03/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR KAMPUNG
KOTAGAJAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 385/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 16 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **ULYA INSANIN TAQWIM**
NPM : 1602090023
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR KAMPUNG KOTAGAJAH, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Maret 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
KAMPUNG KOTAGAJAH

Jalan Pesanggrahan No. 1 Kotagajah
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34153
Email: kotagajahkampung@gmail.com

Kotagajah, 20 Maret 2023

Nomor : 471.1 / 34 / Kc.a.VIII.18.06 / III / 2023

Lampiran :

Perihal : Pemberian Izin Reasearch

Kepala Yth,

Sdr. Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan

Di-

Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 386/In.28/D.1/TL.00/03/2032 Perihal Izin Research mahasiswa/i atas nama : **ULYA INSANIN TAQWIM**, Hukum Ekonomi Syariah

Berkenaan hal tersebut kami tidak keberatan untuk memberi izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan research sesuai yang saudara maksud di Dusun Tanggul Rejo Kampung Kotagajah, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah.

Demikian mohon untuk untuk dimaklum adanya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kepala Kampung Kotagajah

AKHMADI,MS

Tembusan :

- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-78/In.28/S/U.1/OT.01/02/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ULYA INSANIN TAQWIM
NPM : 1602090023
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090023

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 01 Maret 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-707/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ULYA INSANIN TAQWIM

NPM : 1602090023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Dokumen : Skripsi

Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.

2. -

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN OBJEK GADAI (MARHUN) OLEH PENERIMA GADAI KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DESA TANGGULREJO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Mei 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulya Insanin Taqwim
NPM : 1602090023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/3 2023		<p>Tema Bab II di purlaya Sesuai dengan kebutuhan penelitian buku.</p> <p>Hadist di arbil dan Buku hadist / Hadist digital. Norma di Tulis Arabnya.</p> <p>Metode Metodologi penelitian dalam di seminar, fues. mp. dan mpH berbina</p>	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN.

Mahasiswa Ybs,

Ulya Insanin Taqwim
NPM. 1602090023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulya Insanin Taqwim
NPM : 1602090023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/3/2023		Dalam temi waktu a. masuk ke Huk penelitian qadri - temute masuk ke K. Hery Lely obyek qadri - Peranya temi Lely obyek qadri - Acc bab 1, 2, 3, Leyutha ke Rescard, de ApD.	
	8/3/2023			

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN.

Mahasiswa Ybs,

Ulya Insanin Taqwim
NPM. 1602090023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ulya Insanin Taqwim
NPM : 1602090023

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
22/5			<ul style="list-style-type: none">- fokus ke perubahan atau prosedur penelitian- judul: Abstrak dan bab 1 & 2- kutipan- di magang	

Diketahui,
Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN.

Mahasiswa Ybs,

Ulya Insanin Taqwim
NPM. 1602090023

DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Pihak *Murtahin*



Foto 2. Wawancara dengan Pihak *Rahin*



Foto 3. Wawancara dengan Pihak Ketiga



Foto 4. Wawancara dengan Bapak RW



Foto 5. Objek Gadai

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ulya Insanin Taqwim lahir di Kotagajah, pada hari kamis tanggal 14 Agustus 1997, merupakan putri dari Bapak Ihsanudi dan Ibu Aisah. Ulya Insanin Taqwim merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Tempat tinggal di Desa Tanggulrejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Menempuh pendidikan di TK PKK Kotagajah, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Negeri 04 Kotagajah dan lulus pada tahun 2010. Saya melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 02 Kotagajah lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif 09 Kotagajah lulus pada tahun 2016. Dan melanjutkan Studi Perkuliahan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah.